



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Merdeka No. 230 Telp. (0622) - 21505 Fax. (0622) - 21505  
PEMATANG SIANTAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**NOMOR : 421.9/2035 PNFK/IX/2022**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS**  
**DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANG SIANTAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "KASIH" dari Sdri. LUMIAN ARMIATI LUMBAN TOBING selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 01/LKP-KSH/IX/2022 tanggal 19 September 2022 beserta lampirannya;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin perasional Penyelenggaraan Lembaga KURSUS dan Pelatihan (LKP);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
  - Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.
- Memperhatikan** :
- Akte Notaris Pendirian LKP Nomor : 21 Tanggal 30 Maret 2017,  
Notaris : BINSAR AMBARITA, SH, M.Kn.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : **LKP KASIH**
  - Jenis : **MENJAHIT, BORDIR**
  - Alamat Lembaga : **JL. T.B. SIMATUPANG No. 156**
  - Kelurahan : **KAHEAN**
  - Kecamatan : **SIANTAR UTARA**
  - Kota : **PEMATANG SIANTAR**
  - Pengelola : **LUMIAN ARMIATI LUMBAN TOBING**
  - Tahun Berdiri : **2017**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** :
- Pemegang izin, berkewajiban :
- Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Siantar

pada tanggal

Pit. Kepala Dinas,

DINAS

PENDIDIKAN

PEMATANG SIANTAR

KUSDIANTO, SH

KEMBARA UTAMA MUDA

No. 19630903 199203 1 010



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Wali Kota Pematang Siantar
- Pertinggal.